



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 199 TAHUN 2020

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN INDUSTRI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan keselarasan dan kesepadanan antara pembelajaran kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan, diperlukan wadah berupa Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN INDUSTRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2022.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri;
 - b. membantu Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang bermutu sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi;
 - c. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk menjadi institusi pasangan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. memfasilitasi dunia usaha/dunia industri untuk membuka kelas industri di Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen dunia usaha/dunia industri untuk membantu penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang bermutu; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronika, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KETIGA** : Masa bakti anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 3 (tahun) tahun terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2022 dan dapat dilakukan pergantian anggota antar waktu sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud RI
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 199 TAHUN 2020
Tanggal 18 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN INDUSTRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019-2022

1. Pelindung : Gubernur DKI Jakarta
2. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Penasihat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan BUMD
4. Pratjojo Dewo
(Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri)
5. Sarman Simanjorang
(Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta)
6. Muhammad Lutfi
(Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
4. Ketua : Iim Rusyamsi
(Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
5. Wakil Ketua I : Stephanie Riady
(Unsur Perguruan Tinggi)
6. Wakil Ketua II : Teguh Anantawikrama
(Unsur Komite Ekonomi dan Industri Nasional)
7. Sekretaris : Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
8. Bendahara : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang Sekolah
Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Anggota :
 - A. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Database Informasi
 - 1) Koordinator : Parlin Pasaribu
(Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
 - 2) Anggota : 1. Sri Enggarwati
(Unsur Kamar Dagang dan Industri Jakarta Pusat)
2. Grace Salim
(Unsur Perguruan Tinggi)
3. Didi Salim
(Unsur Pelaku Usaha Industri Kreatif)

B. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Industri

- 1) Koordinator : Prof. Ivan Hanafi
(Unsur Perguruan Tinggi)
- 2) Anggota : 1. Rahmat Kusnedi
(Unsur Asosiasi Profesi)
2. Joko Baroto
(Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri)
3. Marlock
(Unsur Praktisi Vokasi)

C. Bidang Kemitraan dan Kolaborasi Industri

- 1) Koordinator : RH Victor Aritonang
(Unsur Kamar Dagang dan Industri Jakarta Pusat)
- 2) Anggota : 1. Asep Suhendi
(Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri)
2. Rahmat Agustiar
(Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri)

D. Bidang Pengembangan Pemagangan, Praktik Kerja Lapangan dan Penempatan Kerja

- 1) Koordinator : Priska Sebayang
(Unsur Praktisi Vokasi)
- 2) Anggota : 1. G. Jeffrey Z. Rantung
(Unsur BUMD DKI Jakarta)
2. M. Hanief Arie Setyanto
(Unsur BUMD DKI Jakarta)
3. Erma Zein
(Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 199 TAHUN 2020

Tanggal 18 Februari 2020

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN INDUSTRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019-2022

I. Pelindung

1. Melindungi dan membina anggota Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri melalui payung hukum; dan
2. Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri

II. Pembina

1. Memberikan masukan kepada Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri dalam menjembatani kerja sama dan kemitraan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai implementasi pendidikan sistem ganda (dual based system) untuk mewujudkan keselarasan dan kesepadanan (link and match) pembelajaran kejuruan di SMK agar sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
2. Mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan program dan kegiatan kemitraan SMK dengan Industri.

III. Penasehat

1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan program dan kegiatan Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri.
2. Memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya agar sesuai dengan visi, misi dan program.

IV. Ketua

1. Bersama-sama pengurus lain menyusun program kerja;
2. Mengesahkan rencana program kerja;
3. Mengesahkan keputusan hasil musyawarah yang disepakati oleh anggota melalui rapat-rapat;
4. Bertanggung jawab atas terlaksananya program kerja;
5. Mengkomunikasikan hasil rapat Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri kepada pemangku kepentingan;
6. Menghadiri rapat koordinasi dengan SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengurus bidang pendidikan kejuruan;
7. Menghimpun informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi SMK di Provinsi DKI Jakarta yang berhubungan dengan kemitraan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta memberikan alternatif solusi;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri;
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja.

V. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengoordinasikan tugas-tugas internal Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri;
3. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dan informasi yang penting untuk dibahas dan diputuskan melalui rapat Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri;
4. Memimpin rapat pengurus apabila Ketua berhalangan;
5. Mempersiapkan, membuat dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri berdasarkan masukan dari masing-masing anggota.

VI. Sekretaris

1. Mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
2. Menyusun agenda kegiatan Pokja;
2. Melakukan tata kelola administrasi persuratan;
3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat;
4. Membuat laporan kegiatan Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri kepada pihak yang terkait;
5. Membuat notulen rapat dan mendistribusikan serta mengarsipkannya;
6. Melakukan publikasi hasil-hasil kerja Pokja.

VII. Bendahara

1. Berusaha menghimpun sumber-sumber donasi yang sah dari pihak lain yang ingin berkontribusi ikut membiayai program pengembangan SMK;
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Pokja;
3. Menerima, membukukan, mengamankan dana Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri;
4. Mengeluarkan dan membukukan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri dan juga untuk operasional kesekretariatan setelah mendapat persetujuan dari Ketua; dan
5. Membuat laporan keuangan Kelompok Kerja Kemitraan SMK dan Industri.

VIII. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Database Informasi

1. Mengembangkan database lulusan SMK berdasarkan kompetensi dan lokasi untuk kebutuhan rekrutmen DUDI;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas Pokja kepada masyarakat melalui media cetak, elektronika, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

IX. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Industri

1. Memfasilitasi pengembangan Kurikulum, termasuk sinkronisasi dan validasi kurikulum sesuai kebutuhan dan relevansi DUDI;
2. Mengembangkan kualitas dan proses Sertifikasi Kompetensi bagi Peserta Didik dan Guru SMK.

X. Bidang Kemitraan dan Kolaborasi Industri

1. Memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan dan Teaching Factory pada SMK;
2. Memfasilitasi kerja sama kegiatan penelitian terapan dan produksi antara SMK dan DUDI;
3. Menjembatani kerja sama dalam mengundang instruktur DUDI sebagai guru tamu;
4. Memfasilitasi pembukaan dan pengembangan Kelas Industri pada SMK.

XI. Bidang Pengembangan Pemagangan, Praktik Kerja Lapangan dan Penempatan Kerja

1. Pengembangan Sistem Pemagangan Guru di DUDI;
2. Memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan peserta didik dan program magang guru SMK;
3. Membangun jejaring dengan DUDI untuk rekrutmen tamatan SMK.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN